



PUTUSAN
Nomor 1301/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Ilham Syahputra Hasibuan Als Ilham;
Tempat lahir : Bogak;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 28 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin Dusun VII Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ilham Syahputra Hasibuan Als Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai 3 September 2021
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 4 September 2021 sampai dengan 2 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 1301 /Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 1301 /Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 1301/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 26 Agustus tentang penetapan hari sidang;

Setela membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kis, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM- **643/Enz/04/2020** tanggal **20 April 2020**, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA HASIBUAN ALS ILHAM** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Beringin Dusun VIII Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang dan mengadili, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi **DEDY GUNAWAN** bersama dengan saksi **RIKI ARIF POANTO** yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Batu Bara, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh seseorang dengan panggilan Ilham yang berada didalam sebuah rumah miliknya terletak di Jalan Beringin Dusun VII Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, kemudian saksi bersama dengan rekannya langsung melakukan pengintaian dan melakukan penggerebekan di rumah tersebut dimana saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA HASIBUAN ALS ILHAM**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dan 2 (dua) buah plastik klip kosong saksi temukan dibawah tempat tidur dalam kamar tidur terdakwa ILHAM SYAHPUTRA HASIBUAN ALS ILHAM , lalu saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba shabu yang ditemukan dan terdakwa ILHAM SYAHPUTRA ALS ILHAM pun mengakui secara terus terang bahwa pemilik narkoba shabu tersebut adalah milik temannya yang bernama PUTRA (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa ILHAM SYAHPUTRA ALS ILHAM untuk disimpan dan terdakwa akan mendapatkan pakean/hisapan narkoba shabu secara gratis, yang mana terdakwa ILHAM SYAHPUTRA HASIBUAN ALS ILHAM menerima narkoba shabu dari PUTRA pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Beringin Dusun VII Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram kabupaten Batu Bara tepatnya diteras depan rumah terdakwa ILHAM SYAHPUTRA HASIBUAN ALS ILHAM , Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polres Batu bara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 143/10099/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Pegadaian Cabang Lima Puluh an. ISWANDI, barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan berat Brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram disita dari Terdakwa ILHAM SYAHPUTRA HASIBUAN ALS ILHAM.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2228 /NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cab. Medan dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt., barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa ILHAM SYAHPUTRA HASIBUAN ALS ILHAM.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ILHAM SYAHPUTRA HASIBUAN ALS ILHAM memiliki,menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: **PDM- 643/Enz.2/04/2020**, tanggal **23 Juni 2020**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Syahputra Hasibuan Als Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ilham Syahputra Hasibuan Als Ilham selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya mulai dari penangkapan, hingga penahanan yang sedang dijalani Terdakwa pada saat ini dengan perintah agar terdakyva tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Syahputra Hasibuan Als Ilham tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kis, tanggal 3 Agustus 2021 tersebut, **Penuntut Umum telah mengajukan** permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran **Nomor 319/Akta.Pid.B/2021/PN Kis, tanggal 20 Juli 2021** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding **Nomor 319/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 29 Juli 2021** ;

Menimbang, bahwa Kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal **23 Juli 2020** , **dengan Nomor : W2.U1/14767/HK.01/ /2021** telah disurati agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Medan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut atas putusan Pengadilan Negeri Kisaran, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :596/Pid.Sus/2021/PN Kis, tanggal 3 Agustus 2021 atas putusan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Kis, unsur –unsur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kis, tanggal 3 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 3 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal September 2021 oleh kami: JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H dan LELIWATY, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim-Hakim Anggota serta : HERITHA JULIETTA, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

SYAMSUL BAHRI , S.H.,M.H.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H

LELIWATY, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HERITHA JULIETTA , S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)